



PUTUSAN

NOMOR:256/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

JANG JOHANDI

Presiden Direktur PT.Inkoprima Utamajaya beralamat di Graha Simatupang Tower 1D Lt.11 Jalan Let.Jen.Simatupang Kav.38 Jakarta Selatan 12530, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suherlan,SH. Dan Liza Elfitri,SH. Para Advokat berkantor di Kantor " ADVOKAT AFS & REKAN" yang beralamat di Gedung Adevco Octagon Lt.3 Jalan Warung Jati Barat Raya 75 Zone 5 Jakarta Selatan 12530, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2013, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat; -----

LAWAN

Direktur Utama PT.TORAY POLYTECH JAKARTA

Beralamat di Gedung Sumitmas II Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman 61-61 Jakarta 12190 , dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Sinatra,SH. Johny J.Indriady,SH. Yusup Supono,SH.MH., Baju Sulistiono,SH., MH.. Para Advokat pada Law Office "SINATRA,INDRIADY & ASSOCIATES" berkantor di Plaza Kebon Jeruk Blok D-6 Jalan Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta.11530, berdasarkan surat kuasa khusus

hal 1 dari 6 hal put. No.256/PDT/2013/PT.DKI



tertanggal 9 April 2013, selanjutnya disebut Terbanding

semula Tergugat; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 641/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolut; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.641/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 641/Pdt.G/ 2012/PN. Jkt.Sel tanggal 12 Pebruari 2013 yang dibuat oleh H.Novran Verizal,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat sekarang Pembanding melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 641/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel dan permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 9 April 2013; -----

hal 2 dari 6 hal put. No.256/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 April 2013;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada : Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Mei 2013 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 April 2013, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 641/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, memori banding

hal 3 dari 6 hal put. No.256/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat serta berkas perkara beserta surat-surat terlampir yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat seperti tersebut di atas pada dasarnya tidak memuat fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan banding a quo, karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar, oleh karena mana alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyanggah alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding a quo hanya bersifat pengulangan yang telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 641/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dipertahankan serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 641/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel beralasan untuk dikuatkan dalam Pengadilan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;---
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 Nomor: 641/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2013** oleh Kami FRITZ JOHN POLNAJA,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis NY.ASNAHWATI, SH.MH dan H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 256/Pen/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 21 Juni 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

hal 5 dari 6 hal put. No.256/PDT/2013/PT.DKI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh :ALEX KURNIA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,


1. NY.ASNAHWATI, SH.MH.

2. H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,


FRITZ JOHN POLNAJA,SH.MHss.

PANITERA PENGGANTI



ALEX KURNIA,SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000,00 + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,00 |